



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
DENGAN
YAYASAN BANTUAN HUKUM HARAPAN INDAH



HARAPAN INDAH

TENTANG

PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

NOMOR : W15.PAS.PAS21.PK.05.11- 158

NOMOR : SK/05/Ybh.HI.Mjk/V/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sebelas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si**
NIP : 19811204 200012 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV-a
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
Alamat : Jl. Taman Siswa No 10 Mojokerto
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Nama : **NURWA INDAH, SH., MH**
Jabatan : Direktur Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah
Alamat : Jl. Balai Dsn. Sawo Ds. Puri Kec. Puri Kab. Mojokerto
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian Layanan Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto adalah ruang yang disediakan oleh Lapas Kelas IIB Mojokerto bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
 - b. Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Lapas Kelas IIB Mojokerto dengan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH) yang ada di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat/Penasehat Hukum sebagai mana diatur dalam Perundang-undangan tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan Perkara Hukum serta berada di Lapas Kelas IIB Mojokerto.
4. Lembaga Pos Bantuan Hukum adalah adalah Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah, sebagai pemberi bantuan hukum Akreditasi B berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini diadakan dalam rangka memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Lapas Kelas IIB Mojokerto sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum secara bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk terlaksananya pencapaian rasa keadilan sebesar-besarnya, yang secara khusus bertujuan:
 - a. Meringankan Beban Biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto

- b. Meningkatkan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto
 - c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- a. Keadilan
 - b. Non-diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Profesional
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan bantuan hukum dilakukan pada Lapas Kelas IIB Mojokerto sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi:
 - a. Pemberi Informasi, konsultasi atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
2. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagian yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemberi bantuan hukum
2. Ketentuan waktu dan tempat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA
3. Lamanya waktu dan penggunaan tempat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIB Mojokerto dan dikoordinasikan dengan pemberi jasa Bantuan Hukum dalam memberikan layanan, berdasarkan jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian berupa:
 - a. Teguran Lisan

- b. Teguran Tertulis
- c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya.
2. Melaksanakan pemberi jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan petugas pemberi Layanan Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
4. Menentukan jumlah petugas pemberi Layanan Bantuan Hukum yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto
5. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan hukum dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini.
6. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan.
2. Setelah perjanjian berakhir, maka Perjanjian Kerjasama bisa diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang akan dituangkan pada Perjanjian Kerjasama yang baru.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas di Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat.
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto bergelar minimal Sarjana dan memiliki Integritas tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang mendapatkan rekomendasi dan pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas Pelayanan Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto memberikan layanan hukum kepada Pemohon layanan hukum setelah formulir diisi secara lengkap dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
 - b. Surat Pernyataan tidak mampu membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Mojokerto dan diketahui oleh Pimpinan di Lapas Kelas IIB Mojokerto
 - c. Surat Pernyataan telah diberikannya Layanan yang ditandatangani oleh Petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto dan Pemohon Layanan Bantuan Hukum.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) langsung diberikan jasa layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Apabila Pemohon Layanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto memerlukan Bantuan Hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto menindaklanjuti dengan Pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Pemohon Layanan dengan Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah, guna mendampingi perkara pemohon di persidangan secara Cuma-Cuma.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9 STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, yang didasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum serta mampu dipertanggungjawabkan baik secara intelektual maupun secara hukum.
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang relevan secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.

- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari pemohon Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto kepada pihak lainnya di luar Lapas Kelas IIB Mojokerto.
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Pasal 10
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan dan layanan hukum di Lapas Kelas IIB Mojokerto terhadap pelayanan yang diberikan
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan
- c. Perbandingan Jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Lapas Kelas IIB Mojokerto setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum wajib mematuhi Kode Etik pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas
- b. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Lapas Kelas IIB Mojokerto, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
- e. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra dan martabat Lapas Kelas IIB Mojokerto.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan layanan bantuan hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
- g. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

- h. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- i. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Lapas Kelas IIB Mojokerto
- j. Petugas Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerja sama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibebankan pada pendanaan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XIV PERSELISIHAN

Pasal 16

1. Setiap perselisihan yang timbul dari akibat dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut di atas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan proses penyelesaian pada tingkatan kelembagaan lebih tinggi.
3. Bahwa masing-masing Pihak akan menerima dan memahami bilamana ada ketentuan atau putusan dari kelembagaan lebih tinggi dari masing-masing Pihak, terkait dengan permasalahan yang terjadi.

BAB XV PENUTUP

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR YAYASAN BANTUAN HUKUM
HARAPAN INDAH



NURWA INDAH, SH., MH

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO



DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si
NIP. 19811204 200012 1 001